

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak usia dini merupakan masa paling pesat bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, karena pada usia ini anak akan sangat cepat menyerap hal-hal yang dilihatnya. Pada dasarnya anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat dalam, terkadang anak bereksplorasi dengan lingkungan sekitar untuk menjawab rasa keingintahuannya. Anak selalu mencoba hal baru tanpa berpikir hal tersebut menimbulkan risiko atau tidak bagi dirinya, maka peran orang dewasa diperlukan untuk mendampingi dan memperhatikan anak usia dini saat ia mengeksplorasi lingkungan sekitar. Sejatinya sekolah pertama bagi anak ialah lingkungan keluarga, dalam keluarga anak akan mempelajari beberapa hal sebelum ia memasuki lembaga pendidikan selanjutnya.

National Association for The Education of Young Children (NAEYC) mendefinisikan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berumur 0 sampai 8 tahun yang tergabung dalam program pendidikan anak mencakup Taman Penitipan Anak (*TPA/Day care*), pendidikan pra-sekolah (*Pre-school*), penitipan pada keluarga (*family child care home*), lembaga pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (SD). Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, menyebutkan bahwa anak usia dini mencakup bayi baru lahir sampai berusia 6 tahun. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun dan sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik maupun psikis sehingga pada usia tersebut diperlukan dukungan serta stimulasi yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangannya maksimal.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga pendidikan yang membina anak usia dini. Salah satu tujuan pendidikan anak usia dini yaitu membantu para orang tua dalam mengasah kemampuan dan membuat perkembangan anak menjadi lebih baik. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Usia emas atau *golden age* merupakan istilah yang disematkan pada anak usia dini, karena pada masa ini anak memiliki kemampuan menyerap informasi yang sangat luar biasa, bahkan dianalogikan seperti tisu yang menyerap air. Kemampuan otak yang sangat cepat menyerap informasi juga diiringi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan anak sering bertanya dan penasaran akan sesuatu di sekitarnya, serta mampu mengeksplorasi lingkungannya untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaannya.

Anak memiliki rasa ingin tahu akan berbagai hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Perkembangan seksualitas anak yang paling mendasar ialah pada usia tiga tahun, anak akan mampu membedakan jenis kelamin dan perbedaan fisik lawan jenisnya. Perkembangan psikoseksual anak dimulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Perkembangan seksual tersebut meliputi perkembangan fisik, dan psikis berupa perkembangan psikoseksual yang terjadi pada masa usia dini.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak terjadi sangat pesat, khususnya pada perkembangan otak yang bisa mencapai 80% dari keseluruhan perkembangan otak manusia. Sedangkan pada bayi yang baru lahir, perkembangan otaknya sudah mencapai 25% dari perkembangan otak orang dewasa. Perkembangan otak yang sangat pesat perlu dibarengi dengan asupan gizi yang seimbang agar tidak terjadi keterlambatan dalam perkembangannya. Dengan perkembangan otak yang pesat, perlu diimbangi dengan asupan gizi yang seimbang. Anak usia dini tidak hanya terpaut pada perkembangan kognitif tetapi juga unsur perkembangan psikoseksualnya yang harus dilalui pada setiap tahapan atau fase perkembangannya terutama pada usia dini.

Perkembangan seksual anak mulai terlihat pada usia 3 tahun, anak mulai mengeksplorasi alat kelaminnya apabila dibiarkan tanpa pengawasan orang tua maka akan menjadi sebuah kebiasaan buruk dan kelainan seksual saat dewasa. Anak yang memperoleh pengalaman seksual yang salah, serta tidak mendapatkan bimbingan maka akan mengembangkan persepsi yang salah mengenai alat kelamin, proses reproduksi, dan seksualitas. Pengalaman seksual yang salah pada

anak usia dini, akan berpotensi mengalami penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual tersebut akan berdampak pada saat anak beranjak dewasa yang akan menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut diperlukan edukasi dan arahan tentang perkembangan psikoseksual pada anak usia dini.

Kasus kejahatan akibat perilaku seksual menyimpang di Indonesia meningkat sejak tahun 2021. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 pengaduan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai 834 kasus baik secara langsung maupun tidak langsung. Aduan terbanyak berasal dari anak yang menjadi korban pencabulan yaitu sebanyak 400 kasus, kemudian aduan anak sebagai korban kekerasan seksual/rudapaksa sebanyak 395 kasus, aduan anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 25 kasus serta aduan anak sebagai korban kekerasan seksual/rudapaksa sesama jenis 14 kasus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPA mencatat pada tahun 2022 pengaduan anak korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus, sedangkan sepanjang tahun 2021 mencapai 7.545 kasus. Data tersebut diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Jumlah kasus kekerasan seksual semakin meningkat karena masyarakat mulai berani melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Di Kabupaten Bandung terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP) mencatat, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung pada 2023 meningkat. Selama kurun waktu awal Januari hingga Februari 2023 ini, terdapat 41 kasus yang berkaitan dengan tindakan pencabulan maupun kekerasan terhadap anak.

Sexual abuse atau kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap seseorang yang menimbulkan trauma sangat berat bagi fisik maupun psikis yang berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1a tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual mulai menghantui anak usia dini, sekolah yang harusnya menjadi rumah kedua bagi anak menjadi tidak aman, semenjak kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di sekolah dan dilakukan oleh oknum pihak sekolah. Salah satu kasus yang terjadi di sekolah yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah dan guru terhadap siswa di TK Jakarta dan TK Bogor.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Kekerasan seksual merupakan praktik hubungan seksual yang dilakukan menggunakan kekerasan, yang melanggar hukum serta ajaran dan nilai-nilai agama. Kekerasan seksual pada anak merupakan perbuatan seksual yang melibatkan anak-anak sebagai target orang dewasa dalam pemuasan kebutuhan seksualnya. Anak menjadi sasaran bagi orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual, seperti pencabulan, pelecehan bahkan tindak pemerkosaan. Kekerasan yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan secara fisik maupun non fisik. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak buruk berupa trauma yang dapat berjangka panjang sepanjang hidup anak sebagai korban. Anak sebagai korban kekerasan seksual akan memiliki trauma baik secara fisik, psikis, sosial, maupun perilaku. Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak sudah banyak dilakukan melalui pengenalan dan pendidikan seksual, seperti pengenalan organ-organ tubuh secara benar, meliputi nama dan fungsi organ genital serta bagian tubuh yang merupakan aurat sebagai bentuk perlindungan diri.

Pengenalan pendidikan seksual dapat dimulai dari keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam upaya pencegahan diri dari kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak harus diberitahu mengenai batasan-batasan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang termasuk anggota keluarga. Apabila anak sudah mendapatkan pengetahuan seksual sejak dini maka dapat mengetahui batasan orang lain terutama lawan jenis yang memegang tubuhnya, dan dapat melawan atau melapor kepada orang tua atau pihak yang dipercaya. Anak yang memiliki kemampuan serta pengetahuan yang tepat dalam menyampaikan informasi, maka orang tua akan merasa tenang

dan aman saat melepaskannya di luar rumah. Pengetahuan seks sangat penting, maka pengenalan pendidikan seks perlu ditumbuhkan dan diterapkan sejak dini.

Peran orang dewasa dan orang terdekat bagi anak sangat diperlukan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak, karena anak membutuhkan informasi tentang pendidikan seks dari orang tua. Saat anak melakukan eksplorasi genital pada fase *phallic* yang terjadi pada saat anak usia 4-6 tahun, orang tua sangat reaktif terhadap hal tersebut dengan melarang melakukannya bahkan menghukumnya. Padahal pada fase tersebut anak ingin tahu terhadap kelaminnya, justru dengan melarangnya anak akan mengalami kegagalan pada fase ini yang menyebabkan anak melakukannya hingga dewasa, seharusnya orang tua cukup mengalihkannya pada hal positif seperti bermain saat anak hendak memegang kelaminnya.

Orang tua sering kali enggan memberikan jawaban atas rasa ingin tahu anak tentang seksualitas dengan anggapan bahwa pengenalan seks tidak perlu diberikan saat anak berusia dini karena merasa belum pantas diberikan kepada anak. Pemikiran tersebut adalah kesalahan yang dianggap biasa dan mengakar kuat pada masyarakat. Sebagian besar orang beranggapan bahwa pendidikan seks dimulai ketika anak-anak mencapai usia remaja. Namun, pada beberapa penelitian yang dilakukan secara modern mematahkan pendapat di atas, sebaliknya pendidikan seksual harus dikenalkan sejak usia dini dengan demikian akan mencegah terjadinya kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban yang dianggap lemah dan tidak tahu tentang hal-hal berbau seksual.

Meninjau banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak karena orang tua maupun guru kurang menerapkan pendidikan seks pada anak, maka penelitian ini memfasilitasi perkembangan seksual pada anak usia 4-6 tahun melalui cerita boneka tangan. Berdasarkan hasil observasi di RA Khalidya Kabupaten Bandung, pengenalan pendidikan seksual dilakukan secara sederhana, salah satunya dengan memisahkan toilet ikhwan (laki-laki) dan akhwat (perempuan), melalui hal itu menegaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikan RA Khalidya sebagai tempat penelitian dengan judul “Implementasi Pendidikan Seks Melalui Media Boneka Tangan dalam Upaya Pencegahan *Sexual Abuse* Pada Anak Usia Dini 4-6 Tahun”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses implementasi pendidikan seks pada anak usia dini 4-6 tahun di RA Khalidya?
- 2) Bagaimana hasil dari implementasi pendidikan seks melalui media boneka tangan terhadap perilaku anak usia dini 4-6 tahun di RA Khalidya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan peneliti di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui proses implementasi pendidikan seks pada anak usia dini 4-6 tahun di RA Khalidya.
- 2) Untuk mengetahui hasil dari implementasi pendidikan seks melalui media boneka tangan terhadap perilaku anak usia dini 4-6 tahun di RA Khalidya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi seluruh pihak.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dalam pendidikan anak usia dini terutama mengenai pengetahuan anak mengenai pendidikan seks untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak melalui media boneka tangan sehingga dapat mengurangi ancaman kekerasan seksual pada anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Anak

Penelitian implementasi pendidikan seks melalui media boneka tangan ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan seks pada anak usia 4-6 tahun, dengan bekal pengetahuan tersebut diharapkan anak dapat menghindar apabila terdapat tanda-tanda pelecehan seksual.

b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam mengimplementasikan pendidikan seksual sehingga meningkatkan edukasi seks untuk mencegah terjadinya

peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak usia dini di lembaga pendidikan.

c. Bagi Lembaga Pendidikan/Sekolah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan landasan yang dapat diterapkan pada setiap lembaga penyelenggara pendidikan, terutama Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang edukasi seksual dan cara mengimplementasikan pendidikan seksual di lembaga pendidikan anak usia dini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan motivasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

e. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran dan informasi mengenai pentingnya pengenalan pendidikan seks sejak anak usia dini, sehingga orang tua dapat membekali anak mengenai penjaagaan diri dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak-anak.